



PUTUSAN

NOMOR 22 /PID /2022/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ALBERT BENJAMIN SOLIHIN** anak dari **Alm. FRANS LUKAS SOLIHIN**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 68/13 Juli 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Green Garden Blok B-9/35 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HENDRAWAN RUKMANA** anak dari **YOHANES CHANDRA**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Green Garden Blok B-9/35 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Dokter

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- **Penyidik**, tidak dilakukan penahanan;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal **23 September 2021** s/d tanggal **12 Oktober 2021**;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal **05 Oktober 2021** s/d tanggal **03 November 2021**;
- **Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim**, sejak tanggal **22 September 2021**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu DR. JUNIVER GIRSANG, S.H., M.H., RISKA ELITA, S.H., M.H., HENDRA ARI SAPUTRA, S.H., DENI WELFIN, SP., S.H., MBA dan PATRICK MARTUAH GIRSANG, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Golden Centrum Jl. Majapahit No. 26 Blok FGHI Jakarta Pusat dan bertindak berdasarkan surat kuasa Nomor 2180/SK-JGP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 22/PID./2022/PT.BDG tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2022/PT.BDG tanggal 24 Januari 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia, Terdakwa I **ALBERT BENJAMIN SOLIHIN Anak dari FRANS LUKAS SOLIHIN (Alm)** dan Terdakwa II **HENDRAWAN RUKMANA Anak dari YOHANES CHANDRA**, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah saksi VICTOR ANTONIO yang beralamat di Jalan Banyuwangi No. 6, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN dan Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA bersama-sama dengan saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN datang ke rumah saksi VICTOR ANTONIO yang berada di Jalan Banyuwangi No. 6, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani Kota Bandung. Pada saat Para Terdakwa, saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN tiba di depan rumah saksi VICTOR ANTONIO, saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU (anak dari saksi VICTOR



ANTONIO) yang sedang berada di dalam rumah mendengar langkah orang sedang masuk ke dalam pekarangan rumahnya, dikarenakan mendengar suara tersebut, saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU langsung berjalan ke arah pintu depan rumahnya dan melihat Para Terdakwa, saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN. Karena saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU melihat Para Terdakwa beserta saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN masuk ke dalam pekarangan rumahnya, maka saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU langsung berupaya untuk menutup pintu rumah dengan tujuan agar menghindari supaya tidak terjadi keributan, namun karena Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN juga menarik pintu yang hendak ditutup oleh saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU dan saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU tidak mampu mempertahankan supaya pintu ditutup akhirnya membuat pintu rumah tersebut terbuka dan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN masuk ke dalam rumah saksi VICTOR ANTONIO.

- Pada saat di dalam rumah saksi VICTOR ANTONIO, Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN menghampiri saksi KIM IBRAHIM yang sedang duduk di sofa, lalu Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN berusaha mengajak saksi KIM IBRAHIM untuk kembali tinggal di Jalan Soka No. 6 Bandung yang merupakan tempat tinggal saksi KIM IBRAHIM sebelumnya dengan cara menarik saksi KIM IBRAHIM dari sofa tempat duduk saksi KIM IBRAHIM, namun saksi KIM IBRAHIM menolak ajakan dari Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN dan saksi KIM IBRAHIM tetap duduk di sofa.
- Kemudian saksi VICTOR ANTONIO yang mendengar suara keributan di dalam rumahnya langsung keluar dari dalam kamar dan menghampiri Para Terdakwa, namun saksi VICTOR ANTONIO didorong oleh Para Terdakwa sehingga terjadi keributan. Pada saat terjadi keributan antara Para Terdakwa dan saksi VICTOR ANTONIO, saksi TATI langsung mendekati saksi KIM IBRAHIM dan saksi KIM IBRAHIM meminta kepada saksi TATI agar saksi TATI membawa saksi KIM IBRAHIM masuk ke dalam kamar, kemudian saksi TATI membawa saksi KIM IBRAHIM masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar tersebut.
- Ketika saksi KIM IBRAHIM berada di dalam kamar, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN tetap berusaha untuk mengajak saksi KIM IBRAHIM tinggal di Jalan Soka No. 6 Bandung, namun saksi KIM IBRAHIM tetap menolak untuk tinggal di Jalan Soka No. 6 Bandung karena rumah di Jalan Soka tersebut sudah kosong dan saksi KIM IBRAHIM tidak nyaman dengan Para Terdakwa, selain itu saksi KIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM juga mengatakan kepada Para Terdakwa untuk meninggalkan saksi KIM IBRAHIM karena saksi KIM IBRAHIM sudah nyaman dan senang tinggal di rumah saksi VICTOR ANTONIO.

- Selanjutnya dikarenakan saksi KIM IBRAHIM menolak untuk diajak tinggal di Jalan Soka No. 6 Bandung dan pintu kamar tempat saksi KIM IBRAHIM berada dikunci, akhirnya membuat Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN berusaha untuk membuka pintu kamar tersebut, kemudian untuk membuka pintu kamar tersebut Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN mengambil 1 (satu) buah kunci inggris warna silver dan langsung memukul pintu kamar tersebut berkali-kali dengan menggunakan kunci inggris sampai membuat pintu kamar jebol (bolong). Pada saat Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN memukul-mukul pintu kamar tersebut, saksi IIM ABDUL HAKIM, SE selaku Ketua RT berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN, namun saksi IIM ABDUL HAKIM, SE dihalang-halangi oleh Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA sehingga saksi IIM ABDUL HAKIM, SE tidak berhasil menghentikan perbuatan Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN. Kemudian setelah pintu kamar tersebut jebol (bolong) dibuat oleh Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN, Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA langsung menendang pintu kamar tersebut dengan menggunakan kakinya hingga membuat bagian slot, gagang/tuas, dan badan kunci pintu kamar menjadi rusak sampai akhirnya pintu kamar tersebut terbuka.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merusak pintu kamar milik saksi VICTOR ANTONIO menimbulkan keributan sehingga mengundang perhatian warga dan dilihat atau disaksikan oleh warga sekitar yang salah satunya adalah saksi IIM ABDUL HAKIM, SE yang merupakan Ketua RT 003 di RW 008 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung serta saksi Drs. SUDIMAN BONAPARTE, M.M, selaku Ketua RW 008 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung mendatangi rumah saksi VICTOR ANTONIO untuk menenangkan situasi agar tidak terjadi lagi keributan di rumah saksi VICTOR ANTONIO supaya tidak mengganggu warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan pintu kamar milik saksi VICTOR ANTONIO rusak dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerusakan pada engsel pintu, dimana posisinya menjadi miring;
 - Kerusakan pada master kunci, dimana master kunci tersebut menjadi tidak berfungsi dan kerusakan sistem penguncian;
 - Kondisi bengkok pada kunci slot;
 - Jebol pada daun pintu;
 - Pada bagian kusen posisinya menjadi miring/bergeser serta kerusakan pada lubang kunci;

Halaman 4 dari 13 halaman . Putusan Nomor 22/PID./2022/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat pintu kamar tersebut tidak dapat digunakan lagi dan saksi VICTOR ANTONIO mengalami kerugian sebesar Rp5.697.500,- (lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia, Terdakwa I **ALBERT BENJAMIN SOLIHIN** Anak dari **FRANS LUKAS SOLIHIN (Alm)** dan Terdakwa II **HENDRAWAN RUKMANA** Anak dari **YOHANES CHANDRA**, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah saksi VICTOR ANTONIO yang beralamat di Jalan Banyuwangi No. 6, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN dan Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA bersama-sama dengan saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN datang ke rumah saksi VICTOR ANTONIO yang berada di Jalan Banyuwangi No. 6, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani Kota Bandung. Pada saat Para Terdakwa, saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN tiba di depan rumah saksi VICTOR ANTONIO, saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU (anak dari saksi VICTOR ANTONIO) yang sedang berada di dalam rumah mendengar langkah orang sedang masuk ke dalam pekarangan rumahnya, dikarenakan mendengar suara tersebut, saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU langsung berjalan ke arah pintu depan rumahnya dan melihat Para Terdakwa, saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN. Karena saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU melihat Para Terdakwa beserta saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN masuk ke dalam pekarangan rumahnya, maka saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU langsung berupaya untuk menutup pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar menghindari supaya tidak terjadi keributan, namun karena Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN juga menarik pintu yang hendak ditutup oleh saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU dan saksi OLIVIA FIDELISHCA LAI DATU tidak mampu mempertahankan supaya pintu ditutup akhirnya membuat pintu rumah tersebut terbuka dan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN masuk ke dalam rumah saksi VICTOR ANTONIO.

- Pada saat di dalam rumah saksi VICTOR ANTONIO, Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN menghampiri saksi KIM IBRAHIM yang sedang duduk di sofa, lalu Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN berusaha mengajak saksi KIM IBRAHIM untuk kembali tinggal di Jalan Soka No. 6 Bandung yang merupakan tempat tinggal saksi KIM IBRAHIM sebelumnya dengan cara menarik saksi KIM IBRAHIM dari sofa tempat duduk saksi KIM IBRAHIM, namun saksi KIM IBRAHIM menolak ajakan dari Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN dan saksi KIM IBRAHIM tetap duduk di sofa.
- Kemudian saksi VICTOR ANTONIO yang mendengar suara keributan di dalam rumahnya langsung keluar dari dalam kamar dan menghampiri Para Terdakwa, namun saksi VICTOR ANTONIO didorong oleh Para Terdakwa sehingga terjadi keributan. Pada saat terjadi keributan antara Para Terdakwa dan saksi VICTOR ANTONIO, saksi TATI langsung mendekati saksi KIM IBRAHIM dan saksi KIM IBRAHIM meminta kepada saksi TATI agar saksi TATI membawa saksi KIM IBRAHIM masuk ke dalam kamar, kemudian saksi TATI membawa saksi KIM IBRAHIM masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar tersebut.
- Ketika saksi KIM IBRAHIM berada di dalam kamar, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi IR. JUSAK JAHJA SOLIHIN, saksi LYDIAWATI DAJA SOLIHIN, dan saksi NIKKI YUSAWIRA PRATAMA SOLIHIN tetap berusaha untuk mengajak saksi KIM IBRAHIM tinggal di Jalan Soka No. 6 Bandung, namun saksi KIM IBRAHIM tetap menolak untuk tinggal di Jalan Soka No. 6 Bandung karena rumah di Jalan Soka tersebut sudah kosong dan saksi KIM IBRAHIM tidak nyaman dengan Para Terdakwa, selain itu saksi KIM IBRAHIM juga mengatakan kepada Para Terdakwa untuk meninggalkan saksi KIM IBRAHIM karena saksi KIM IBRAHIM sudah nyaman dan senang tinggal di rumah saksi VICTOR ANTONIO.
- Selanjutnya dikarenakan saksi KIM IBRAHIM menolak untuk diajak tinggal di Jalan Soka No. 6 Bandung dan pintu kamar tempat saksi KIM IBRAHIM berada dikunci, akhirnya membuat Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN berusaha untuk merusak pintu kamar milik saksi VICTOR ANTONIO tersebut, kemudian untuk merusak pintu kamar tersebut Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN mengambil 1 (satu) buah kunci inggris warna silver, lalu



tanpa seizin saksi VICTOR ANTONIO, Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN langsung merusak pintu kamar tersebut dengan cara memukul pintu kamar tersebut berkali-kali dengan menggunakan kunci inggris sampai membuat pintu kamar jebol (bolong). Pada saat Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN memukul-mukul pintu kamar tersebut, saksi IIM ABDUL HAKIM, SE selaku Ketua RT berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN, namun saksi IIM ABDUL HAKIM, SE dihalang-halangi oleh Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA sehingga saksi IIM ABDUL HAKIM, SE tidak berhasil menghentikan perbuatan Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN. Kemudian setelah pintu kamar tersebut jebol (bolong) dibuat oleh Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN, Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA juga ikut merusak pintu kamar tersebut dengan cara menendang pintu kamar tersebut dengan menggunakan kakinya tanpa seizin dari saksi VICTOR ANTONIO sehingga mengakibatkan bagian slot, gagang/tuas, dan badan kunci pintu kamar menjadi rusak.

- Bahwa Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa pintu kamar yang dirusak tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi VICTOR ANTONIO, dan Para Terdakwa juga tidak berhak untuk merusak pintu kamar tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan pintu kamar milik saksi VICTOR ANTONIO rusak dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerusakan pada engsel pintu, dimana posisinya menjadi miring;
 - Kerusakan pada master kunci, dimana master kunci tersebut menjadi tidak berfungsi dan kerusakan sistem penguncian;
 - Kondisi bengkok pada kunci slot;
 - Jebol pada daun pintu;
 - Pada bagian kusen posisinya menjadi miring/bergeser serta kerusakan pada lubang kunci;sehingga membuat pintu kamar tersebut tidak dapat digunakan lagi dan saksi VICTOR ANTONIO mengalami kerugian sebesar Rp5.697.500,- (lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN Anak dari FRANS LUKAS SOLIHIN (Aim)** dan **Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA Anak dari YOHANES CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERUSAKAN BARANG**" sebagaimana diatur dan diancam



dalam **Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN Anak dari FRANS LUKAS SOLIHIN (Alm)** dan **Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA Anak dari YOHANES CHANDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah untuk segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang pada gagangnya ada tulisan DIAMOND;
 2. 1 (satu) buah pintu yang kondisinya ada lubang dibagian tengah;
 3. 1 (satu) buah kusen pintu yang kondisinya terdapat kerusakan pada bagian kayu kusen dan lubang kunci;

Dikembalikan kepada saksi VICTOR ANTONIO.

4. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman kamera CCTV rumah pelapor dan rekaman video handphone serta 1 (satu) lembar kertas berisi daftar isi flashdisk.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 21 Desember 2021 Nomor 888/Pid.B/2021/PN.Bdg yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN Anak dari FRANS LUKAS SOLIHIN (Alm)** dan **Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA Anak dari YOHANES CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERUSAKAN BARANG" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN Anak dari FRANS LUKAS SOLIHIN (Alm)** dan **Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA Anak dari YOHANES CHANDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali dalam masa 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, para Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh para Terdakwa untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang pada gagangnya ada tulisan DIAMOND;
- 1 (satu) buah pintu yang kondisinya ada lubang dibagian tengah;
- 1 (satu) buah kusen pintu yang kondisinya terdapat kerusakan pada bagian kayu kusen dan lubang kunci;

Dikembalikan kepada saksi VICTOR ANTONIO.

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman kamera CCTV rumah pelapor dan rekaman video handphone serta 1 (satu) lembar kertas berisi daftar isi flashdisk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Desember 2021 Nomor 888/Pid.B/2021/PN.Bdg. tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid./2021/PN Bdg tanggal 28 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, bahwa Sdr Lucky Afgani, S.H. Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 4 Januari 2022, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, yang mana masing-masing untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 17 Januari 2022 ,dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dijatuhkan pada tanggal 21 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2021,oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 4 Januari 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap analisa yuridis dan pertimbangan Majelis Hakim kami sangat sependapat namun terhadap putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masih kurang dapat kami terima , karena putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan terhadap korban untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat banding menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 14 Desember 2021 ;

Namun demikian seandainya Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan Para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 888/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 21 Desember 2021, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “ **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan** ” barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang,bahwa namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diancam dengan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 1 KUH Pidana juga ditentukan sejauh mana kemungkinan dampak dari tindak pidana tersebut terhadap korban yang menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa oleh karenanya Majelis Pengadilan Tingkat banding berpendapat selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama maka hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan hakim terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu 1 (satu) bulan , adalah terlalu ringan karena tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan merubah pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Jaksa Penuntut umum dalam pengajuan Banding perkara ini dapat diterima dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman yang dianggap lebih tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan /kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 21 Desember 2021 Nomor 888/Pid.B/2021/PN.Bdg akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan amar selebihnya dikuatkan;

Mengingat, Pasal Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 888/Pid.B/2021/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan hingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN Anak dari FRANS LUKAS SOLIHIN (Alm)** dan **Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA Anak dari YOHANES CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERUSAKAN BARANG" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALBERT BENJAMIN SOLIHIN Anak dari FRANS LUKAS SOLIHIN (Alm)** dan **Terdakwa II HENDRAWAN RUKMANA Anak dari YOHANES CHANDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh para **Terdakwa** untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing **Terdakwa**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang pada gagangnya ada tulisan DIAMOND;
 - 1 (satu) buah pintu yang kondisinya ada lubang dibagian tengah;
 - 1 (satu) buah kusen pintu yang kondisinya terdapat kerusakan pada bagian kayu kusen dan lubang kunci;

Dikembalikan kepada saksi VICTOR ANTONIO.

 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman kamera CCTV rumah pelapor dan rekaman video handphone serta 1 (satu) lembar kertas berisi daftar isi flashdisk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan kepada Para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis. tanggal 10 Februari 2022 oleh kami Susanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim Ketua, R. Matras Supomo S.H.M.H dan Arnellia, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Apay Syahidin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.R. Matras Supomo, S.H.MH

Susanto, S.H..

2.Arnellia S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Apay Syahidin, S.H.